



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 800/Kep.318-BKPP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
ATAS NAMA TB. EMUL MULYAWAN, SKM NIP. 19800115 200312 1 002**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara TB. EMUL MULYAWAN, SKM NIP. 19800115 200312 1 002 ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Atas Nama TB. EMUL MULYAWAN, SKM NIP. 19800115 200312 1 002;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
Nomor : 800/770/UMPEG/2018 perihal Permohonan
Alih Fungsi Atas Nama TB. Emul Mulyawan, SKM NIP.
19800115 200312 1 002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT ATAS NAMA TB. EMUL MULYAWAN, SKM
NIP. 19800115 200312 1 002.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkat
Pegawai Negeri Sipil, atas nama:

Nama : TB. EMUL MULYAWAN, SKM
NIP : 19800115 200312 1 002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
TMT : 1 April 2019
Unit Kerja : UPT Puskesmas Banjarsari
Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebak

dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama
dengan angka kredit sebesar 168,619 (seratus enam
puluh delapan koma enam satu sembilan) dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 300.000,-.

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 821.2/Kep.317-BKPP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mangangkat Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Nomor : 800/442-Dindikbud/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Usulan Alih Fungsi Jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2019, mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari Jabatan Lama sebagaimana tersebut dalam lajur 7, ke dalam Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 9 dan diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
 Nomor : 821.2/KeP.317-3K2P/2019
 Tanggal : 19 Juli 2019
 Tentang : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Lain Ke Dalam
 Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 Lebak.

DAFTAR NOMINATIF PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN RUANG	TMT GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT BARU	TUNJANGAN	UNIT KERJA
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	E. NANI NURHAYATI, S.Pd.SD	19720912 201406 2 001	Penata Muda, III/a	01-10-2016	Fungsional Umum	Guru Pertama	126,97	Rp 327.000	SDN 1 Sangkanmanik Kecamatan Cimarga
2	ENUNG LELANURLELA,S.Pd	19770904 201409 2 003	Penata Muda, III/a	01-09-2014	Fungsional Umum	Guru Pertama	121,78	Rp 327.000	SDN 1 Warungbanten Kecamatan Cibeber
3	ENDAH ROSADAH, S.Pd.SD	19780327 201406 2 004	Penata Muda, III/a	01-06-2014	Fungsional Umum	Guru Pertama	127,97	Rp 327.000	SDN 1 Margadirta Kecamatan Cimarga
4	EVI LUTFIANI, S.Pd.SD	19780414 201406 2 002	Penata Muda, III/a	01-06-2014	Fungsional Umum	Guru Pertama	115,985	Rp 327.000	SDN 1 Kujanggiaya Kecamatan Cibeber
5	TAJUDIN, S.Pd	19690502 200801 1 005	Penata, III/c	01-04-2017	Fungsional Umum	Guru Muda	231,000	Rp 327.000	SDN 4 Cisuren Kecamatan Bayah
6	ASWAR SUMARTINI, S.Pd	19800902 200801 2 008	Penata Muda, III/a	01-10-2017	Fungsional Umum	Guru Pertama	114,985	Rp 327.000	TK Pembina Kecamatan Cibadak
7	DIDDA ENDRIANA, S.Pd.SD	19860125 201406 1 001	Penata Muda Tk.1, III/b	01-10-2018	Fungsional Umum	Guru Pertama	110,915	Rp 327.000	SDN 1 Sunurbandung Kecamatan Cikukur

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA BKPP	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

